

**PREMATURITAS GUGATAN *CLASS ACTION*: ANALISIS KONFLIK
NORMA ANTARA PASAL 29 AB DAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PUTUSAN MA NO. 4441 K/PDT/2024**

***THE PREMATURITY OF CLASS ACTION LAWSUITS: A CONFLICT OF
NORMS ANALYSIS BETWEEN ARTICLE 29 OF THE ALGEMENE
BEPALINGEN (AB) AND ARTICLE 78 OF THE ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND MANAGEMENT ACT IN SUPREME COURT
DECISION NO. 4441 K/PDT/2024***

Sri Amelia Dewi, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco

Korespondensi Penulis : melly.ap0314@gmail.com, syamhudian@law.upr.ac.id,
arianiyestati@law.upr.ac.id, fransisco@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Dewi, Sri Amelia, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco. *Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis pertentangan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 UU PPLH lebih tepat diterapkan karena memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana secara paralel, sehingga proses pidana yang masih berlangsung tidak menyebabkan gugatan perdata lingkungan menjadi prematur. Dengan demikian, putusan yang mendasarkan prematuritas gugatan pada belum selesainya proses pidana berpotensi menghambat efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Class Action*, Konflik Norma, Lingkungan Hidup, *Multidoor Enforcement*, Prematuritas Gugatan

ABSTRACT

This study analyzes the conflict between the application of Article 29 of the AB and Article 78 of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH) in determining the prematurity of a lawsuit for environmental torts in Supreme Court Decision No. 4441 K/Pdt/2024. This normative legal research employs statutory, conceptual and case-based approaches. The results of the study indicate that Article 78 of the Environmental Protection and Management Law is more appropriately applied because it allows for the parallel enforcement of administrative, civil and criminal law, thereby ensuring that ongoing criminal proceedings do not render a civil environmental lawsuit premature. Thus, a decision that bases the prematurity of a lawsuit on an unresolved criminal process potentially hinders the effectiveness of environmental protection and restoration.

Keywords: *Class Action, Conflict of Norms, Environmental Protection, Multidoor Enforcement, Premature Action*

A. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagikan jaminan konstitusional ke perorangan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, tergolong Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang itu menyediakan instrumen penegakan hukum yang mencakup aspek administratif, perdata dan pidana sebagai perangkat hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan beserta tercemarnya lingkungan hidup, menanggulangi dampaknya, serta menjamin terlaksananya restorasi lingkungan secara efektif.² Regulasi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup menuntut penerapan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi sebagai sarana guna memastikan terpenuhinya hak publik atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.³

¹ Zilda Khilmatus Shokhikhah, *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.3 (2025), p.175.

² Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, diakses dari <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada 2 Juni 2026.

³ Pariwusiana Anwar, dkk., *Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.4, No.1 (2026), p.1025.

UU PPLH mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* dengan mengatur instrumen penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dalam satu sistem hukum lingkungan hidup.⁴ Prinsip ini memungkinkan pelanggaran lingkungan ditindak melalui satu atau beberapa instrumen hukum secara bersamaan sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Penerapannya bertujuan memastikan pertanggungjawaban pelaku tidak terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata dan pidana secara paralel.⁵ Pendekatan ini digunakan karena kejahatan lingkungan memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga memerlukan penegakan hukum yang terpadu melalui berbagai instrumen hukum.⁶

Selain penerapan prinsip *multidoor enforcement*, sistem hukum lingkungan di Indonesia turut mengakomodasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagai salah satu instrumen yang memotivasi upaya penjagaan dan pengaturan lingkungan hidup.⁷ Kejahatan korporasi di bidang lingkungan tergolong sikap menantang hukum yang dilakukan oleh korporasi guna mengoperasikan aktivitas usahanya sehingga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga merugikan kepentingan khalayak ramai. Oleh sebab itu, diinginkan sebuah mekanisme pertanggungjawaban hukum yang efektif guna menjamin penegakan hukum dan pemulihan atas kerugian yang terjadi.⁸ Dalam ranah hukum perdata, pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁴ Siti Shalima Safitri, *Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.9, No.2 (2023), p.279.

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, *Pulihkan Hulu Das Sungai Ciliwung dan Bekasi: Gakkum LH Tegas Terapkan Multidoor Enforcement untuk Cegah Banjir*, diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-hulu-das-sungai-ciliwung-dan-bekasi-gakkum-lh-tegas-terapkan-multidoor-enforcement-untuk-cegah-banjir>, diakses pada 10 April 2026.

⁶ Siti Shalima Safitri, *Op.Cit.*, p.284.

⁷ Dini Kusuma Ningrum dan Dipo Wahyoeno Hariyono, *Sanksi Hukum sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (2025), p.372.

⁸ Yusuf Bagus Febrianto, Slamet Suwaryo dan Susilo Wardani, *Implikasi Tanggungjawab secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*, PESHUM, Vol.5, No.2 (2026), p.2856.

Pesatnya pembangunan di berbagai sektor serta meningkatnya kebutuhan masyarakat telah memunculkan berbagai permasalahan lingkungan yang berujung pada terjadinya sengketa lingkungan hidup.⁹ Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat perbuatan yang merugikan masyarakat. Karena dampak pencemaran lingkungan umumnya dirasakan oleh banyak pihak, gugatan dapat diajukan melalui mekanisme *class action*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 terkait Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan fakta, dasar hukum dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.¹⁰

Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena satu peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata dan pidana secara bersamaan.¹¹ Karakteristik tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara gugatan perdata dan proses hukum lain yang masih berlangsung. Pengajuan gugatan merupakan mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata dan menjadi bagian integral dari sistem peradilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa antar pihak melalui jalur pengadilan.¹² Sebagian hakim mensyaratkan penyelesaian proses hukum tertentu sebelum gugatan perdata diperiksa, sedangkan prinsip *multidoor enforcement* memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana berjalan dengan paralel dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

Persoalan mengenai hubungan antara penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dalam sengketa lingkungan hidup tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 yang terkait dengan gugatan *class action*

⁹ Indah Sari, *Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.7, No.1 (2016), p.14.

¹⁰ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.93.

¹¹ Kosmas Dohu Amajihono, dkk., *Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.3, No.2 (2024), p.38.

¹² Lia Oktavia, *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).

yang diajukan oleh 185 warga terdampak terhadap PT Rayon Utama Makmur (RUM) atas dugaan pencemaran air sungai Gupit dan udara melalui 2 orang perwakilan warga setelah berbagai upaya penyelesaian nonlitigasi sejak tahun 2017 hingga 2023 tidak membuahkan hasil.¹³

Pada tingkat pertama Putusan No. 29/Pdt.G/2023/PN Skh tertanggal 7 Desember 2023, Pengadilan Negeri Sukoharjo tetap memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang diusulkan saat persidangan. Pada tingkat banding Putusan No. 43/Pdt/2024/PT Smg tertanggal 31 Januari 2024, Pengadilan Tinggi Semarang menilai gugatan tidak bisa dikenai (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan eksepsi prematuritas, mengacu pada Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB). Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung lewat Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 tertanggal 16 Desember 2024 membatalkan putusan tersebut dengan amar putusan yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan karena terjadi kesalahan penerapan hukum dalam menilai prematuritas gugatan, dengan mengacu pada prinsip *multidoor eforcement* pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan prematuritas gugatan perdata lingkungan. Pasal 29 AB cenderung menempatkan proses perdata dalam keterkaitan dengan proses hukum lain yang masih berlangsung, sedangkan Pasal 78 UU PPLH mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* yang memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana berjalan secara paralel. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian terkait bisa ataupun tidaknya gugatan perdata lingkungan diperiksa sebelum adanya putusan dalam proses hukum lain yang berkaitan.

Degradasi lingkungan hidup telah menjadi permasalahan global yang mendapat perhatian serius karena menimbulkan dampak yang luas terhadap kelestarian ekosistem, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi.

¹³ Lu'luil Maknun, *Warga Menang Gugatan Pencemaran Lingkungan, PT RUM Gugat Balik 185 Penggugat*, diakses dari <https://indoraya.news/warga-menang-gugatan-pencemaran-lingkungan-pt-rum-gugat-balik-185-penggugat>, diakses pada 7 April 2026.

Berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi kemudian memunculkan kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan lingkungan dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴

Penelitian mengenai *class action*, prematuritas gugatan dan *multidoor enforcement* telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis konflik norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas *class action* dan penerapan *multidoor enforcement*, sedangkan analisis terhadap konflik norma yang memengaruhi perbedaan penafsiran hakim mengenai prematuritas gugatan lingkungan belum banyak dikaji.

Berlandaskan kasus itu, penelitian ini berorientasi menelaah konflik norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024, serta menentukan norma yang seharusnya diterapkan berdasarkan asas-asas penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum Indonesia.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, tersedia sebagian isu hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pertentangan antara penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Kedua, norma hukum yang seharusnya dijadikan dasar dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan apabila terjadi konflik penerapan antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH.

Metode yang dioperasikan pada studi ini tergolong penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai regulasi yang menjadi objek kajian. Penelitian dilakukan dengan mengoperasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*).

¹⁴ Erlinawati, dkk., *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Social dan Hukum, Vol.3, No.4 (2025), p.4096.

Lewat pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisa ketetapan Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB), Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok dan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep prematuritas gugatan, konflik norma dan prinsip *multidoor enforcement*. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2024/PT Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024.

B. PEMBAHASAN

1. Pertentangan Penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam Penentuan Prematuritas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024

Indonesia menganut prinsip negara hukum memposisikan hukum sebagai pondasi utama guna mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 terletak pada perbedaan penafsiran mengenai prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan ketika masih terdapat proses hukum lain yang sedang berlangsung. Perbedaan tersebut terlihat dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam menilai kelayakan pemeriksaan gugatan *class action* yang diajukan masyarakat terdampak pada PT Rayon Utama Makmur (RUM).

Indonesia menerapkan teori positivisme hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum.¹⁶ Penentuan prematuritas gugatan tergolong satu diantara aspek yang menguasai tugas krusial dalam hukum acara perdata, karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai apakah suatu perkara telah memenuhi syarat guna diperiksa dan diputus lebih lanjut.

¹⁵ Adiwirya Aristiara, dkk., *Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.2.

¹⁶ Yofi Permatasari dan Rasji, *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.3.

Suatu gugatan dianggap prematur apabila diajukan sebelum terpenuhinya syarat hukum yang menjadi dasar pengajuan tuntutan. Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut umumnya berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena perkara dinilai belum memenuhi syarat untuk diperiksa pada pokok perkaranya.¹⁷ Negara melaksanakan kewenangannya melalui berbagai organ atau lembaga yang secara hukum mewakili tindakan negara dalam bidang tertentu, sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap penilaian hakim mengenai prematuritas suatu gugatan.¹⁸ Maka, penilaian prematuritas menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan pemeriksaan suatu gugatan.

Dalam hubungan antara perkara pidana dan perdata, Pasal 29 AB mengatur bahwa pemeriksaan gugatan perdata yang didasarkan pada peristiwa yang juga sedang diperiksa dalam perkara pidana dapat ditangguhkan hingga terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai adanya perbuatan melawan hukum melalui proses pidana sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban perdata. Namun, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik sengketa yang diperiksa. Dalam perkara lingkungan hidup, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui satu jalur hukum, melainkan melalui pendekatan *multidoor enforcement* yang memungkinkan instrumen administratif, perdata dan pidana diterapkan secara paralel untuk menjamin efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan. Warga negara menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.¹⁹

¹⁷ SIP Law Firm, *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata*, diakses dari <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>, diakses pada 7 April 2026.

¹⁸ Nicholas Napitupulu, dkk., *Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNPB dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.3.

¹⁹ Bita Gadsia dan Siti Zuliyah, *Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.2.

Multidoor enforcement merupakan strategi penegakan hukum yang memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk menangani pelanggaran lingkungan yang sering berkaitan dengan bidang lain, seperti perizinan dan korupsi.²⁰ Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dilakukan secara paralel guna memperluas jangkauan penegakan hukum, mencegah pelaku menghindari pertanggungjawaban, serta mendukung pemulihan lingkungan secara lebih efektif.²¹

Kompleksitas penegakan hukum lingkungan juga mempengaruhi penilaian terhadap sah atau tidaknya proses beracara dalam perkara perdata lingkungan hidup.²² Hal ini terutama terlihat dalam penentuan prematuritas gugatan class action sebagai salah satu titik analisis yuridis. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat perbedaan dalam penerapan norma hukum acara dan ketentuan hukum substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.²³

Adanya perbedaan dasar legalitas hukum yang diaplikasikan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata lingkungan. Perbedaan tersebut tercermin dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, terutama terkait penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum lingkungan. Realitas tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dengan kapasitas hukum positif Indonesia dalam memberikan

²⁰ Suci Ridhoandhista, dkk., *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

²¹ Hotnando Mexson Simalango, Tajudin dan Imamulhadi, *Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Belo, Vol.6, No.2 (2021), p.233-234.

²² July Esther, dkk., *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025), p.2.

²³ Sarah Rosanna Anwar, dkk., *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026), p.8.

respons yang adaptif terhadap sengketa lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.²⁴

Pengadilan Tinggi Semarang menempatkan proses pidana sebagai faktor yang menentukan kelayakan pemeriksaan gugatan perdata. Dalam pertimbangannya, kepastian mengenai terjadinya pencemaran lingkungan harus terlebih dahulu diperoleh lewat proses pidana, sehingga gugatan *class action* yang diajukan masyarakat dianggap tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab prematur. Pendekatan tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup, mengingat satu peristiwa pencemaran dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata dan pidana secara bersamaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar instrumen penegakan hukum lingkungan tidak selalu bersifat berjenjang atau saling menunggu. Pandangan tersebut kurang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan yang mengutamakan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum dampaknya semakin meluas. Dengan demikian, penundaan pemeriksaan gugatan perdata hingga adanya putusan pidana berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan yang menuntut respons cepat dan preventif terhadap ancaman kerusakan lingkungan.²⁵

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 mengambil pendekatan yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi Semarang. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 29 AB dalam perkara lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara kaku sebab penegakan hukum lingkungan menganut prinsip *multidoor enforcement* sebagaimana tercermin dalam Pasal 78 UU PPLH menegaskan: “*sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana*”.

²⁴ Felicia Angela Prasetyo, dkk., *Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026), p.11.

²⁵ Suci Ridhoandhista, *Op.Cit.*, p.3.

Prinsip tersebut memungkinkan penerapan instrumen administrasi, perdata dan pidana secara bersamaan terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberadaan proses pidana tidak menghalangi pengajuan gugatan perdata. Gugatan perdata bertujuan memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, sedangkan proses pidana berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Perbedaan tujuan tersebut menandakan bahwasannya kedua mekanisme memiliki fungsi yang berbeda dan dapat berjalan secara paralel tanpa saling bergantung. Dengan demikian, proses pidana yang masih berlangsung tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan perdata lingkungan sebagai gugatan yang prematur.

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan pendekatan penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 29 AB secara formalistik berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap keadilan karena korban pencemaran harus menunggu penyelesaian proses pidana sebelum dapat menuntut pemulihan melalui mekanisme perdata.

Perbedaan tersebut menegaskan bahwasannya pokok persoalan dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 terletak pada penafsiran hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup. Pengadilan Tinggi Semarang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 29 AB yang menempatkan proses perdata dalam posisi bergantung pada proses pidana, sedangkan Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 78 UU PPLH yang memungkinkan pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana dijalankan secara paralel melalui prinsip *multidoor enforcement*.

Tabel 1: Perbandingan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung.

Aspek	PT Semarang (banding)	MA (kasasi)
Dasar hukum	Pasal 29 AB.	Pasal 78 UU PPLH.
Pandangan terhadap proses pidana	Proses pidana harus diselesaikan terlebih dahulu.	Proses pidana dapat berjalan bersamaan dengan gugatan perdata.

Sri Amelia Dewi, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco
Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan
Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
Putusan Ma No. 4441 K/Pdt/2024

Hubungan perdata dan pidana	Bersifat saling bergantung.	Bersifat paralel.
Penilaian terhadap gugatan	Gugatan dianggap prematur.	Gugatan tidak prematur.
Pendekatan yang digunakan	Pendekatan hukum perdata umum.	Pendekatan hukum lingkungan (<i>multidoor enforcement</i>).
Akibat hukum	Gugatan tidak dapat diterima (NO).	Putusan PT dibatalkan dan perkara diperiksa kembali.
Tujuan yang diutamakan	Kepastian hukum melalui penyelesaian proses lain terlebih dahulu.	Efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan putusan antara Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung menandakan adanya perbedaan penafsiran mengenai konsep prematuritas dalam gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang menafsirkan bahwa proses pidana yang belum berkekuatan hukum tetap menjadi hambatan bagi pemeriksaan gugatan perdata, sedangkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan menganut prinsip *multidoor enforcement* yang memungkinkan proses administratif, perdata dan pidana berjalan secara bersamaan tanpa saling bergantung. Dengan demikian, permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 terjadi sebab tersedianya perbedaan paradigma hukum yang digunakan dalam menilai prematuritas gugatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai batasan dan penerapan konsep tersebut dalam perkara perbuatan melawan hukum lingkungan.

2. Norma Hukum yang Seharusnya Diterapkan dalam Penentuan Prematuritas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Ketika Terjadi Pertentangan antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 mencerminkan adanya perbedaan disparitas penafsiran atas norma hukum yang

diaplikasikan sebagai dasar guna menilai prematuritas gugatan tindakan menentang hukum di bidang lingkungan hidup. Gugatan perdata memiliki kedudukan yang berdiri sendiri sehingga proses dan penyelesaiannya tidak bergantung pada adanya putusan pidana maupun penerapan sanksi administratif.²⁶ Perbedaan tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH, yang membagikan pendekatan berbeda terhadap hubungan antara proses perdata dan proses hukum lainnya. Melalui UU PPLH, negara menjamin perlindungan hukum bagi publik yang mengalami dampak efek tercemarnya atau kerusakan lingkungan guna memperoleh pemenuhan hak-haknya, termasuk menuntut dilaksanakannya tindakan pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang mengalami degradasi sebagai konsekuensi dari aktivitas industri.²⁷ Pasal 29 AB dijadikan dasar untuk menunda pemeriksaan gugatan perdata ketika masih terdapat proses hukum lain yang berkaitan dengan objek sengketa, sedangkan Pasal 78 UU PPLH mengakomodasi penegakan hukum lingkungan lewat instrumen administratif, perdata, juga pidana yang dapat berjalan secara paralel.²⁸

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik norma (*conflict of norms*), yang ditandai oleh keberadaan dua ataupun lebih norma hukum positif yang berlaku terhadap objek pengaturan yang sama, namun mengandung ketentuan yang tidak selaras ataupun saling bertentangan.²⁹ Konflik norma menimbulkan persoalan terkait norma yang harus diprioritaskan penerapannya dalam kasus konkret, sehingga penyelesaiannya memerlukan penggunaan asas-asas preferensi hukum yang dikenal dalam ilmu perundang-undangan.³⁰

²⁶ Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Independensi Gugatan Perdata dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Studikusus Putusan Nomor 588/Pdt/Lh/2025/Pt Dki*, Global Research and Innovation Journal, Vol.2, No.2 (2026), p.145.

²⁷ Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.1 (2021), p.1264.

²⁸ Aminah, *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.2 (2019), p.142.

²⁹ Birman Simamora, Eddy Asnawi dan Andrizal, *Reconstruction of Regulations Concerning Custody of Money for Compensation for Losses For Land Procurement for National Strategic Projects for Certainty Law And Justice*, Jurnal Ilmiah Hospitality, Vol.12, No.2 (2023), p.741.

³⁰ Hotnando Mexson Simalongo, Tajudin dan Imamulhadi, *Op.Cit.*, p.232.

Dalam perkara ini, konflik norma muncul karena Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. Pasal 29 AB menitikberatkan pada pencegahan pertentangan putusan lewat pengaturan hubungan antara perkara perdata dan perkara lain yang berkaitan. Sebaliknya, Pasal 78 UU PPLH berorientasi pada efektivitas penegakan hukum lingkungan lewat pengimplementasian instrumen administrasi, perdata dan pidana secara paralel. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan kedua norma bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda ketika diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup.³¹

Dalam menentukan norma hukum yang cocok guna diterapkan dalam perkara lingkungan hidup, diperlukan suatu analisis yang didasarkan pada asas-asas penyelesaian konflik norma. Salah satu asas yang dapat digunakan adalah *lex specialis derogat legi generali*, yakni prinsip yang menegaskan bahwasannya ketetapan hukum yang sifatnya khusus menomorduakan ketentuan yang bersifat umum jikalau keduanya mengelola objek atau materi yang sama.³² Dalam perihal tersebut, Pasal 29 AB merupakan norma umum yang mengatur hubungan antarperkara tanpa ditujukan secara khusus pada sengketa lingkungan hidup. Sebaliknya, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma khusus yang mengatur sistem penegakan hukum lingkungan, termasuk hubungan antara instrumen administratif, perdata dan pidana. Berdasarkan asas itu, penerapan Pasal 78 UU PPLH lebih relevan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Selain asas *lex specialis derogat legi generali*, konflik norma pada perkara ini juga dapat dianalisis menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini menegaskan bahwasannya regulasi yang lebih baru menomorduakan regulasi lama jikalau mengolah substansi yang serupa.³³

³¹ Ida Kurnia, dkk., *Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU Ikn dan UU Agraria*, Jurnal Serina Abdimas, Vol.3, No.1 (2025), p.112.

³² Yonathan Aryadi Wicaksana, *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.3 (2021), p.685.

³³ Muhammad Raihan Nugraha, *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>, diakses pada 7 Juni 2026.

Dalam konteks ini, AB tergolong produk hukum yang lahir pada masa kolonial dan dibentuk sebelum berkembangnya sistem hukum lingkungan. Sebaliknya, UU PPLH adalah regulasi yang dibentuk khusus untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai kebutuhan hukum yang berkembang. Dari aspek waktu pembentukan, UU PPLH sebagai peraturan yang lebih baru memiliki relevansi yang lebih kuat dalam menjawab persoalan penegakan hukum lingkungan dibandingkan ketentuan umum yang diatur dalam AB.

Penerapan Pasal 78 UU PPLH selaras dengan tujuan penyelenggaraan penajagaan dan pengaturan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan kerugian serta perlindungan hak masyarakat.³⁴ Mengingat pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa menimbulkan dampak yang berkelanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan, mekanisme gugatan perdata diperlukan untuk menjamin pemulihan hak serta perbaikan kondisi lingkungan tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana. Implementasi hukum lingkungan hidup lewat prosedur hukum perdata sering kali tidak berjalan secara optimal akibat kendala pembuktian, terkhusus dalam menandakan keterkaitan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerusakan atau kerugian lingkungan yang terjadi.³⁵ Kewajiban menunggu selesainya proses pidana berpotensi menunda upaya tersebut dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.³⁶

Apabila dilihat dari perspektif fungsi hukum, proses pidana dan gugatan perdata memiliki tujuan yang berbeda. Proses pidana berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, sedangkan gugatan perdata bertujuan memperoleh ganti kerugian serta pemulihan hak yang dilanggar.³⁷

³⁴ Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12 (2021), p.1264

³⁵ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.1 (2017), p.124.

³⁶ Putri Nugraheni Septyaningrum, *Mengurai Rencana Pemulihan dalam Gugatan Perdata Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengurai-pemulihan-dalam-gugatan-perkara-perdata-lingkungan-0HF>, diakses pada 7 Juni 2026.

³⁷ Aji Tanjung, *Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum-perdata/>, diakses pada 6 Juni 2026.

Perbedaan tujuan tersebut menandakan bahwasannya berlangsungnya proses pidana tidak menghalangi hak masyarakat guna mengusulkan gugatan perdata secara mandiri.³⁸

Tabel 2: Perbandingan Karakteristik Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH.

Aspek	Pasal 29 AB	Pasal 78 UU PPLH
Sifat pengaturan	Umum.	Khusus (lingkungan hidup).
Ruang lingkup	Hubungan perdata secara umum.	Penegakan hukum lingkungan.
Hubungan perdata dan pidana	Cenderung berurutan.	Dapat berjalan paralel.
Tujuan	Kepastian proses hukum.	Mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Waktu pembentukan	Masa kolonial.	Tahun 2009.
Asas yang relevan	<i>Lex generalis</i> .	<i>lex specialis derogat legi generalis</i> dan <i>lex posterior derogat legi priori</i> .
Konsekuensi terhadap gugatan lingkungan hidup	Berpotensi menyebabkan gugatan prematur.	Tidak menyebabkan gugatan menjadi prematur.
Dasar pemikiran	Keterkaitan antar proses hukum.	Prinsip <i>multidoor enforcement</i> .

Perbandingan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengatur hubungan antarproses hukum. Pasal 29 AB sebagai ketentuan umum cenderung menempatkan proses hukum secara saling bergantung, sedangkan Pasal 78 UU PPLH sebagai ketentuan khusus mengakomodasi penegakan hukum lingkungan secara paralel melalui prinsip *multidoor enforcement*. Penerapan Pasal 78 UU PPLH juga sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup karena memungkinkan pemulihan kerugian dan hak masyarakat tanpa harus menunggu selesainya proses pidana.³⁹

³⁸ Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, *Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia*, Indonesian State Law Review, Vol.5, No.2 (2022), p.41.

³⁹ Putri Anggraeni, Lailatul Uzaimah dan Rayi Kharisma Rajib, *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir untuk Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.24. (2024), p.386.

Analisis tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 yang menegaskan bahwa berlangsungnya proses pidana tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma yang lebih tepat diterapkan dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan.⁴⁰ Dengan demikian, proses pidana yang masih berjalan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan perdata lingkungan sebagai gugatan prematur.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pertentangan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang menerapkan Pasal 29 AB dengan menempatkan proses pidana sebagai syarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga gugatan dinilai prematur, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan Pasal 78 UU PPLH yang mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* sehingga penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana bisa berjalan dengan paralel. Sesuai bersama asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma yang lebih tepat diterapkan dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan ketentuan UU PPLH secara konsisten dengan memperhatikan karakteristik khusus sengketa lingkungan hidup agar tidak membatasi akses masyarakat terhadap keadilan dan pemulihan lingkungan, serta diperlukan penguatan pengaturan mengenai konsep prematuritas gugatan lingkungan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan.

⁴⁰ Akbar Alex, *Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindakan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*, Lex LATA, Vol.2, No.2 (2021), p.133.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haryadi. Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Alex, Akbar. *Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Praktik Pidanaan Pelaku Tindakan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*. Lex LATA. Vol.2. No.2 (2021).

Amajihono, Kosmas Dohu, dkk.. *Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.3. No.2 (2024).

Aminah. *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7. No.2 (2019).

Anggraeni, Putri, dkk.. *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir untuk Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.24 (2024).

Anwar, Pariwusiana, dkk.. *Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.1 (2026).

Anwar, Sarah Rosanna, dkk.. *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Aristiara, Adiwirya, dkk.. *Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Erlinawati, dkk.. *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Social dan Hukum. Vol.3. No.4 (2025).

Esther, July, dkk.. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Febrianto, Yusuf Bagus, dkk.. *Implikasi Tanggungjawab secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).

Fikri, Muhammad Ainurasyid Al. *Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia*. Indonesian State Law Review. Vol.5. No.2 (2022).

- Gadsia, Bitu dan Siti Zuliyah. *Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Hakim, Luqman. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (2021).
- _____. *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Haryadi, Prim. *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.1 (2017).
- Kurnia, Ida, dkk.. *Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU Ikn dan UU Agraria*. Jurnal Serina Abdimas. Vol.3. No.1 (2025).
- Napitupulu, Nicholas, dkk.. *Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNB dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Ningrum, Dini Kusuma dan Dipo Wahyoen Hariyono. *Sanksi Hukum sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Oktavia, Lia. *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Permatasari, Yofi dan Rasji. *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Prasetyo, Felicia Angela, dkk.. *Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Rajib, Rayi Kharisma, dkk.. *Independensi Gugatan Perdata dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt/Lh/2025/Pt Dki*. Global Research and Innovation Journal. Vol.2. No.2 (2026).
- Ridhoandhista, Suci, dkk.. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Safitri, Siti Shalima. *Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.9. No.2 (2023).
- Sari, Indah. *Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.7. No.1 (2016).
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.3 (2025).
- Simalongo, Hotnando Mexson, dkk.. *Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindakan Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Belo. Vol.6. No.2 (2025).

- Simamora, Birman, dkk.. *Reconstruction of Regulations Concerning Custody of Money for Compensation for Losses For Land Procurement for National Strategic Projects for Certainty Law And Justice*. Jurnal Ilmiah Hospitality. Vol.12. No.2 (2023).
- Supriadi, Taufiq, dkk. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol.9. No.3 (2021).

Website

- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. *Pulihkan Hulu Das Sungai Ciliwung dan Bekasi: Gakkum LH Tegas Terapkan Multidoor Enforcement untuk Cegah Banjir*. diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-hulu-das-sungai-ciliwung-dan-bekasi-gakkum-lh-tegas-terapkan-multidoor-enforcement-untuk-cegah-banjir>. diakses pada 10 April 2026.
- Maknun, Lu'lui. *Warga Menang Gugatan Pencemaran Lingkungan, PT RUM Gugat Balik 185 Penggugat*. diakses dari <https://indoraya.news/warga-menang-gugatan-pencemaran-lingkungan-pt-rum-gugat-balik-185-penggugat>. diakses pada 7 April 2026.
- Nugraha, Muhammad Raihan. *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>. diakses pada 7 Juni 2026.
- Rahmadi, Takdir. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. diakses dari <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>. diakses pada 2 Juni 2026.
- Septyaningrum, Putri Nugraheni. *Mengurai Rencana Pemulihan dalam Gugatan Perdata Lingkungan Hidup*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengurai-pemulihan-dalam-gugatan-perkara-perdata-lingkungan-0HF>. diakses pada 7 Juni 2026.
- SIP Law Firm. *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata*. diakses dari <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>. diakses pada 7 April 2026.
- Tanjung, Aji. *Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum-perdata/>. diakses pada 6 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4441 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skh.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2024/PT Smg.

